

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM
MENGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

MILDA

NIM: 2120203862202026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM
MENGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH
DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

MILDA

NIM: 2120203862202026

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Milda

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202026

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2974/In.39/FEBl.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Ira Sahara, M.Ak
NIP : 19901220 201903 2 016

(.....)

Mengetahui:

KEMENTERIAN AGAMA
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr. Muhammad Fauzan Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Milda

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203862202026

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-2974/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 25 Juni 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji
(Ketua)

Ira Sahara. M.Ak.

(.....)


Dr. Abdul Hamid, S.E.,M.M. (Anggota)

(.....)

Rismala, M.Ak. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:


 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prof. Dr. Muhammad Muhammadun, M.Ag.
 NIREP0710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tiada kata selain ucapan rasa syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu pahlawan terhebat penulis, Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda tercinta Jumriati, meskipun belum merasakan pendidikan sarjana, mereka telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk dapat menyekolahkan anaknya. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan motivasi yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Serta terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Kepada saudara tercinta Hasmita, Miswar, Mirna dan Mizyam yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan yang tak ternilai. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan momen

berharga yang telah kita lewati bersama yang menjadi penghibur dan penyemangat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, S.E, M.M dan Ibu Rismala, M.Ak selaku dosen penguji, atas segala masukan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama masa perkuliahan.
6. Kepada teman-teman Bubadibako, Anugrah Pratiwi, Dwi Sunarti, Miftahul Ibrira, Maryam Safitri Hasbi, dan Emma, terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, dan telinga yang siap mendengar. Terima kasih telah kebersamai penulis dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Program Studi Akuntansi Syariah khususnya angkatan 21, atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman See You, Saiful, Dermawan, Fitrah, Azizah, Ikmal, Irdi, dan Fahri, terima kasih atas dukungan yang diberikan.
9. Kepada keluarga besar penulis terima kasih telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis.


10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hatinya. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Milda. Seorang anak yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir dan bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang engkau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu dipermudah dan dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pinrang, 28 Mei 2025

1 Dzulkaedah 1446 H

Penulis



Milda

NIM. 2120203862202026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Milda
NIM : 2120203862202026
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 28 Juli 2003
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 28 Mei 2025

Penulis



Milda

NIM. 2120203862202026

ABSTRAK

MILDA. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh ibu Ira Sahara)

Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah dengan potensi UMKM yang besar. Namun, pengembangan UMKM di daerah ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti akses keuangan yang terbatas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam menggunakan produk perbankan syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 3 responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan pembiayaan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi keterbatasan modal, situasi pasar yang kompetitif, serta kebutuhan pengembangan usaha. Pelaku UMKM memilih pembiayaan syariah karena merasa sistem akad murabahah lebih jelas, tidak mengandung bunga, dan sesuai dengan prinsip syariah yang diyakini. Selain itu, aspek kemudahan pembayaran, kepercayaan terhadap lembaga syariah, dan nilai kejujuran dalam transaksi menjadi daya tarik tersendiri. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap produk syariah masih terbatas dan belum mendalam secara konsep. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan pendampingan dari pihak bank syariah agar penggunaan produk syariah lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Kata kunci: UMKM, Perbankan Syariah, Pembiayaan Syariah, Akad Murabahah, Keputusan Pelaku Usaha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Landasan Teoritis.....	12
1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12
2. Faktor Pengambilan Keputusan.....	18
3. Perbankan Syariah.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	31
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C.	Fokus Penelitian.....	35
D.	Jenis dan Sumber Data.....	36
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F.	Uji Keabsahan Data	38
G.	Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Hasil Penelitian	42
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP.....		61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN.....		IV
BIODATA PENULIS		XIV

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Daftar Nama Narasumber Yang di Wawancara.....</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 1.2 Latar Belakang Responden</i>	<i>42</i>



DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir</i>	<i>34</i>
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	SK Pembimbing	Lampiran
3	Izin Melaksanakan Penelitian Dari Kampus	Lampiran
4	Izin Melaksanakan Penelitan Dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pinrang	Lampiran
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
6	Keterangan Wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ثي	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	Fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas

	Ya		
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمِرْتُ	: Umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

Saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majal



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki posisi yang berpengaruh terutama pada pembangunan ekonomi nasional. Posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah lama dikenal sebagai sektor perekonomian yang penting.¹ Selain memiliki peran yang strategis dalam perkembangan ekonomi, UMKM juga mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan serta mengurangi tingkat pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan perusahaan perorangan yang sudah sesuai standar yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemulihan ekonomi pada negara berkembang seperti Indonesia menjadikan UMKM memiliki peran yang cukup penting terutama dari segi penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat menengah ke bawah, distribusi pendapatan serta mengurangi tingkat kemiskinan, dan berjalannya pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan.²

UMKM adalah tumpuan perekonomian Indonesia, UMKM sangat berperan penting dalam menghadapi krisis perekonomian,³ selain karena distribusinya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, juga karena posisinya yang menjadi sentral karena banyak tenaga kerja didalamnya. Jumlah UMKM di Indonesia juga sangat banyak dan mendominasi berbagai sektor usaha.

¹ Dewintara, Eka, St. Aminah, Syahriyah Semaun, Muliati, and Andi Bahri, 'Orientasi Dan Strategi Bertahan Persaingan Kewirausahaan Perempuan Pada UMKM', *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 17.1 (2024), 207–22 <<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v17i1.8801>>

² Paramita Hapsari, P., Hakim, A., & Soeaidy, S., *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu)*. Malang: Universitas Brawijaya 2014.

³ Sulkamain, 'Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Penambahan Modal Usaha', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 6.2 (2023), 163–75 <<https://doi.org/10.35326/jiam.v6i2.3723>>

UMKM juga mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam pengembangannya UMKM menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain terbatasnya modal kerja, kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.⁴ UMKM juga kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses pada banyak hal secara operasional.⁵

Peran krusial usaha mikro, kecil, dan menengah beserta keterbatasan pengembangannya telah membuat pengembangan usaha mikro dan kecil menjadi salah satu strategi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶ Untuk mendorong dan meningkatkan laju perekonomian di Indonesia UMKM adalah langkah yang tepat bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya perencanaan yang tepat pada tingkat usaha makro maupun mikro sebagai upaya, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ekonomi lokal.⁷ Usaha mikro kecil dan menengah (umkm) adalah aktivitas ekonomi yang diimplementasikan dengan meluas di tengah-tengah masyarakat indonesia sebagai sarana mencari nafkah.⁸

Salah satu permasalahan yang saat ini banyak dialami oleh UMKM adalah kurangnya sosialisasi mengenai perbankan syariah sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai perbankan

⁴ Sudaryanto Dan Hanim, A. 2002. Evaluasi Kesiapan Ukm Menyongsong Pasar Bebas Asean (Afta) : Analisis Perspektif Dan Tinjauan Teotitis. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*. 1(2)

⁵Bank Indonesia.Lembaga Pemeringkat Kredit Bagi Umkm Di Indonesia. (Jakarta (Id) : Bank Indonesia 2011).

⁶ Suras, Muhammad, Syahriyah Semaun, dan Darwis, "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," *Moneta: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 2

⁷Yolanda, Cindy. "Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2.3 (2024): 170-186.

⁸ Suras, Muhammad, Syahriyah Semaun, dan Darwis, "Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," *Moneta: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2023): 2

syariah.⁹ Hal ini juga dialami oleh pelaku UMKM di kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Watang Sawitto. Pelaku UMKM di Kecamatan Watang Sawitto tidak banyak yang mengetahui mengenai perbankan syariah sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai produk dan layanan yang ada di perbankan syariah. Ini berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap beberapa UMKM yang ada di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah dengan potensi UMKM yang besar. Namun, pengembangan UMKM di daerah ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti akses keuangan yang terbatas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan produk perbankan syariah. Produk perbankan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UMKM. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan produk perbankan syariah secara optimal.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM dalam menggunakan produk perbankan syariah di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Permodalan merupakan hal yang cukup *urgent* bagi berkembangnya sebuah usaha, tidak terkecuali bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satu pilihan yang dapat dipilih para pengusaha untuk meningkatkan kinerja dan perkembangan usaha mereka adalah dengan mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Karena itu, kalangan perbankan harusnya memberikan porsi yang cukup besar untuk skema penyaluran pembiayaan bagi

⁹Mega, Novia Ratu. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penggunaan Produk Bank Syariah Pada Pengusaha Mikro di Kelurahan Yosorejo Metro Timur Kota Metro-Lampung*.Diss. IAIN Metro, 2021.

¹⁰Purnama, Chamdan, et al. "Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia." *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 6.2 (2024): 308-318.

UMKM mengingat pentingnya peran UMKM dalam pemberantasan pengangguran dan kontributor perekonomian nasional yang signifikan.¹¹

Perbankan Syariah di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Perbankan Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹² Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah, Bank Unit Usaha Syariah, Serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Salah satu upaya perbankan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memahami perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya dengan menggunakan prinsip-prinsip syar'i dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis.¹³ Salah satu perilaku konsumen yang harus dipahami oleh perbankan adalah perilaku dalam menentukan pilihan bank oleh pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).¹⁴ Dalam hal ini, Bank Syariah sebagai penghubung (*intermediary*) juga perlu untuk memahami perilaku pelaku pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya untuk menangkap peluang pasar. Dengan demikian, perbankan syariah perlu melengkapi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa faktor yang harus mendapatkan perhatian dari perbankan syariah, seperti produk pembiayaan,¹⁵ aksesibilitas,¹⁶

¹¹ Angga Herdian, "Persepsi Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Pembiayaan Di Bank Syariah (Studi Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)" *Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu*, 2019

¹² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7

¹³ I Nyoman, Budiono, Muhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, 'Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2,2 (2024) <https://doi.org/10.35905/shighat_hes.v2i2.6329>

¹⁴ Fadilla, Jihan. "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)." *Al-Tijary* (2019).

¹⁵ Suhartanto, Dwi, Christopher Gan, Ira Siti Sarah, And Setiawan Setiawan. "Loyalty Towards Islamic Banking: Service Quality, Emotional Or Religious Driven?" *Journal Of Islamic Marketing*. 2019.

pendampingan serta pengembangan modal,¹⁷ Di sisi lain, lemahnya permodalan merupakan faktor internal yang menjadi persoalan pada setiap pelaku usaha, mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini juga terlihat dari dukungan yang diberikan pemerintah melalui peraturan undang-undang No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, hambatan yang dialami pengusaha usaha, mikro, kecil, dan menengah terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan eksternal yang termasuk pula dalam hal permodalan.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pengusaha UMKM tentang produk dan layanan perbankan syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pengusaha UMKM tentang produk dan layanan perbankan syariah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

¹⁶ Delima, Mustika, And Metti Paramita. "Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank Bri Syariah Kcp Palabuhanratu). (Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah 2019) 5(1):75–82

¹⁷ Aisyah, Muniaty. "Islamic Bank Service Quality And It's Impact On Indonesian Customers' Satisfaction And Loyalty." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2018. 10(02).

¹⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak lainnya tentang faktor yang mempengaruhi pedagang yang memilih jasa perbankan syariah, dan juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dalam bidang lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi sumber rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan ilmiah serta dapat menjadi perbandingan bagi penulis lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM terhadap penggunaan pembiayaan perbankan syariah dan agar lebih mengenal produk pembiayaan yang ada di bank syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu terhadap penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman mengenai keterkaitan topik penelitian yang akan dikaji dengan studi-studi serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian serta diharapkan dapat memberikan wawasan dan gagasan yang relevan dengan objek penelitian yang akan dibahas mengenai “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, khususnya yang berkenaan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan produk perbankan syariah oleh UMKM diantaranya:

1. Nailil Muna, Mahasiswa Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel faktor internal dan faktor eksternal secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap keputusan UMKM dalam melakukan pinjaman melalui *fintech peer to peer lending*.¹⁹

Melihat dari pembahasan penelitian terdapat kesamaan penelitian dimana peneliti sebelumnya dan penelitian ini sama-sama meneliti dan

¹⁹ Nailil Muna, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, namun yang menjadi sisi pembeda terdapat pada lokasi dan pokok permasalahannya dimana peneliti diatas melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung, sedangkan peneliti ini mengarah ke lokasi Kabupaten Pinrang. Selain itu peneliti diatas juga hanya membahas tentang keputusan UMKM melakukan pinjaman melalui *fintech peer to peer landing*, sedangkan peneliti ini membahas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan produk perbankan syariah.

2. Mulya Reza Syahputra, Mahasiswa Pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Padangsidempuan. Dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua dalam mengembangkan usaha UMKM memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya peningkatan pendapatan pada sejumlah usaha nasabah yang telah menggunakan layanan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Gunung Tua.²⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki kesamaan dalam fokus utama, yaitu sama-sama mengkaji tentang UMKM yang menggunakan layanan bank syariah. Namun, ada perbedaan yang mendasar

²⁰ Mulya Reza Syahputra, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara)”, *Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2021.

antara kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bagaimana pembiayaan mikro berperan dalam membantu mengembangkan usaha UMKM yang menjadi nasabah bank syariah. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus untuk mengetahui hal-hal apa saja yang membuat para pengusaha UMKM memutuskan untuk menggunakan jasa atau layanan dari bank syariah.

3. Firda Rahmawati, Mahasiswa Pada Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam skripsinya tahun 2024 yang berjudul “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kuliner Di Jl. Ki Hajar Dewantara Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pengusaha UMKM Kuliner untuk menggunakan jasa perbankan syariah yaitu internal (pribadi, psikologi) dan eksternal (sosial, budaya) didapatkan hasil bahwa faktor yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah internal (psikologi) karena keyakinan dan sikap dari ketiga pelaku UMKM yang mendorong untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Sedangkan Faktor eksternal (budaya) adalah kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi memudahkan para pelaku UMKM dalam meningkatkan produktifitas usahanya.²¹

Melihat dari pembahasan penelitian terdapat kesamaan penelitian di mana peneliti sebelumnya dan penelitian ini sama-sama meneliti dan membahas faktor-faktor yang memengaruhi pedagang UMKM dalam memilih pembiayaan pada bank syariah. Namun, yang menjadi pembeda terletak pada lokasi dan fokus permasalahannya, di mana peneliti sebelumnya hanya melakukan penelitian pada UMKM Kuliner saja,

²¹ Firda Rahmawati, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kuliner Di Jl. Ki Hajar Dewantara Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah”, *Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2024.

sedangkan penelitian ini mengarah pada berbagai jenis UMKM yang ada di Kabupaten Pinrang.

4. Siti Imroah, Mahasiswa Pada Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam skripsinya tahun 2019 yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM di BRI Syariah KCP Metro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dari BRI Syariah KCP Metro ternyata tidak memberikan dampak yang berarti dalam meningkatkan pendapatan usaha UMKM nasabahnya. Hal ini terbukti dari tidak adanya kenaikan penghasilan pada beberapa usaha nasabah yang sudah menggunakan layanan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Metro. Kondisi ini terjadi karena kurangnya bimbingan yang efektif dan menyeluruh kepada para nasabah yang memiliki usaha. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan pendapatan nasabah tidak meningkat, yaitu terbatasnya tenaga kerja yang mampu membuat laporan keuangan dengan baik, serta kurangnya pengetahuan tentang cara memasarkan produk atau jasa mereka dengan tepat.²²

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dilakukan ini memiliki topik utama yang serupa, yaitu keduanya mengkaji tentang UMKM yang memanfaatkan layanan bank syariah. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar dalam sudut pandang penelitiannya. Penelitian sebelumnya lebih mengkaji bagaimana pembiayaan mikro dapat membantu perkembangan dan kemajuan usaha UMKM yang menjadi nasabah bank tersebut. Sedangkan

²² Siti Imroah, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro)”, *Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Intitut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.

penelitian ini lebih mengarah pada upaya untuk memahami alasan-alasan atau faktor-faktor apa saja yang mendorong para pemilik usaha UMKM untuk memilih dan menggunakan layanan dari bank syariah.

5. Mardiatul Janah, mahasiswa pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsinya tahun 2021 yang berjudul “Minat Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Bawah Untuk Melakukan Pembiayaan Berbasis Konvensional dan Berbasis Syariah”. Hasil penelitian dari penulis menyatakan minat pedagang pasar bawah pekanbaru terhadap Bank Syariah menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan minat mereka terhadap Bank Konvensional. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal.²³

Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan, yakni sama-sama membahas mengenai UMKM dalam menggunakan produk perbankan syariah dan yang menjadi pembedanya terletak pada produk pembiayaan yang digunakan. Peneliti diatas membahas tentang penggunaan produk mudharabah bank syariah dan pinjaman konvensional. Sedangkan penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam menggunakan pembiayaan bank syariah. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatannya. Penelitian sebelumnya lebih fokus menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi minat para pelaku UMKM untuk menggunakan pembiayaan bank syariah. Sementara itu, penelitian ini lebih mendalami dengan menguji apakah faktor-faktor yang termasuk dalam kategori internal dan eksternal tersebut benar-benar memiliki

²³ Mardiatul Janah, “Minat Usaha Mikro Kecil Menengah Pasar Bawah Untuk Melakukan Pembiayaan Berbasis Konvensional dan Berbasis Syariah” *Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum: UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021

pengaruh yang besar dan nyata terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan bank syariah.

B. Landasan Teoritis

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang UMKM, yang dimaksud dari masing-masing usaha dinyatakan sebagai berikut, Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Usaha kecil adalah kegiatan bisnis yang dijalankan secara mandiri oleh seseorang atau kelompok usaha yang tidak terkait dengan perusahaan besar. Usaha ini berdiri sendiri dan tidak merupakan cabang, anak perusahaan, atau bagian dari usaha menengah maupun usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria usaha kecil ini sudah ditetapkan dengan jelas dalam undang-undang yang berlaku.

Usaha Menengah adalah kegiatan bisnis produktif yang juga dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha. Sama seperti usaha kecil, usaha menengah juga bukan merupakan cabang, anak perusahaan, atau bagian dari usaha kecil maupun usaha besar. Yang membedakan adalah jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunannya yang lebih besar dibandingkan usaha kecil, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.²⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang UMKM, dijelaskan bahwa UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan dua kriteria utama. Kriteria pertama adalah berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau nilai aset yang dimiliki, namun dalam perhitungan ini

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Ukmk Pasal (1)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria kedua adalah berdasarkan hasil penjualan atau omzet yang diperoleh dalam satu tahun. Kedua kriteria inilah yang menjadi dasar penentuan apakah suatu usaha termasuk kategori mikro, kecil, atau menengah sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam pasal 6 undang-undang tersebut:

- 1) Usaha Mikro, Bisnis yang dikategorikan sebagai usaha mikro adalah yang mempunyai total aset tidak lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pengecualian tanah dan bangunan operasional, atau yang meraih omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil, Kategori usaha kecil mencakup bisnis dengan total aset antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk properti tempat usaha, atau yang mencapai penjualan tahunan dalam rentang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah Usaha menengah didefinisikan sebagai bisnis yang memiliki kekayaan bersih mulai dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanpa memperhitungkan tanah dan bangunan tempat usaha, atau yang memperoleh pendapatan tahunan berkisar antara Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).²⁵

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional suatu industri dikelompokkan besar atau kecil berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki, yaitu:²⁶

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Umkm Pasal (6)

²⁶Badan Pusat Statistik Nasional 2017

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal (6).
- 2) Industri rumah tangga, adalah industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah 1 hingga 4 orang. Industri ini biasanya dijalankan dalam skala sangat kecil dan sering kali berbasis keluarga.
- 3) Industri kecil, dengan adalah industri yang mempekerjakan 5 sampai 9 orang pekerja. Skala usahanya lebih besar dari industri rumah tangga namun masih tergolong kecil.
- 4) Industri menengah/sedang, adalah industri yang memiliki tenaga kerja antara 10 hingga 99 orang. Industri ini sudah memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dan kapasitas produksi yang lebih besar.
- 5) Industri besar, adalah industri yang mempekerjakan lebih dari 100 orang. Industri ini memiliki skala operasi yang besar dengan struktur organisasi yang kompleks dan kapasitas produksi yang tinggi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan satuan bisnis produktif yang otonom dan dioperasikan oleh perorangan atau korporasi di semua bidang ekonomi. Pada hakikatnya, diferensiasi antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar lazimnya berdasarkan nilai investasi awal (tidak mencakup aset tanah dan bangunan), omzet rata-rata per tahun, atau kuantitas tenaga kerja permanen. Akan tetapi, parameter UMKM tersebut memiliki standar yang berbeda di setiap negara, sehingga menyulitkan analisis komparatif terhadap peran atau kepentingan UMKM antarnegara.²⁷

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah

Karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah bersifat empiris dan melekat secara alamiah pada praktik kegiatan bisnis serta karakter wirausahawan yang menjalankannya. Regulasi terkait konsep UMKM di

²⁷Tulu T.H, *Umkh Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengelompokan dan standar kriterianya meliputi:²⁸

1) Belum mempunyai administrasi organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas bisnisnya, UMKM menjalankan operasional tanpa didukung oleh sistem administrasi organisasi yang memadai. Kondisi ini terjadi karena belum tersedianya pengaturan kebijakan yang tegas dari entitas usaha yang bersangkutan.

2) Lokasi bisa berpindah-pindah

Tempat operasional UMKM memiliki sifat tidak permanen atau dapat berpindah tempat. Fenomena perpindahan ini terjadi karena perizinan usaha yang dimiliki pengelola UMKM tidak mencakup hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Dengan demikian, pelaku UMKM memperoleh kemudahan untuk melakukan relokasi tempat usaha secara adaptif.

3) Barang/produknya bisa berganti-ganti

Ragam produk yang dipasarkan dalam aktivitas UMKM dapat bersifat variatif atau mengalami pergantian. Hal ini dipicu oleh sifat dasar UMKM sebagai usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kapasitas stok terbatas. Dengan demikian, perubahan jenis komoditas yang diperdagangkan tidak menimbulkan hambatan yang signifikan.

Karakteristik UMKM juga diuraikan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Balton yang mengemukakan bahwa terdapat kategori aktivitas yang dinamakan kerajinan yang dapat diklasifikasikan menjadi kerajinan bermutu tinggi dan kerajinan bermutu rendah. Kerajinan bermutu tinggi memiliki nilai estetika yang superior dengan target konsumen dari segmen

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 , Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bab Iv Pasal (6).

husus, sementara kerajinan bermutu rendah didistribusikan di pasar lokal dengan rentang harga yang ekonomis.²⁹

c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam empat kriteria, diantaranya:

1. *Livelihood Activities*, yaitu UMKM yang difungsikan sebagai peluang pekerjaan untuk memperoleh penghasilan, yang secara luas dikenal sebagai sektor nonformal. Contohnya adalah penjual keliling atau pedagang jalanan.
2. *Micro Enterprise*, yaitu UMKM yang memiliki ciri sebagai perajin namun masih belum mengembangkan mentalitas entrepreneurship.
3. *Small Dynamic Enterprise*, yaitu UMKM yang sudah mengembangkan semangat kewirausahaan dan berkemampuan untuk mengerjakan kontrak kerja maupun kegiatan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, yaitu UMKM yang memiliki semangat entrepreneurship dan berpotensi untuk berevolusi menjadi Usaha Besar (UB).³⁰

d. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam empat kriteria, diantaranya:

1. Usaha Kuliner
Bisnis kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang paling diminati, bahkan di kalangan generasi muda. Dengan berbekal inovasi di bidang kuliner dan modal yang relatif terjangkau, bisnis ini dinilai cukup prospektif mengingat kebutuhan akan makanan merupakan kebutuhan pokok setiap orang.

²⁹ Titik Sartika Pratomo & Abd Rachmad Soedjono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Bogor: Ghania Indonesia. 2002), H.18.

³⁰ Hadion Wijoyo dkk, "Digitalisasi UMKM" *Solok: Insan Cendikia Mandiri*, 2020, h. 144

2. Usaha Fashion

Selain bidang kuliner, UMKM di sektor fashion juga tengah mengalami peningkatan minat. Setiap tahun, tren mode terbaru selalu bermunculan yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis fashion.

3. Usaha Agribisnis (Pertanian)

Agribisnis merupakan aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Ruang lingkup usaha ini meliputi distribusi benih dan bibit tanaman, pengembangan pertanian organik, pembudidayaan tanaman rempah, serta pengelolaan kebun sayuran dan buah-buahan komersial.

4. Usaha Bidang Jasa

Bidang usaha jasa mencakup berbagai layanan perbaikan dan maintenance seperti servis kendaraan bermotor, reparasi perangkat elektronik (laptop, smartphone, mesin cuci, televisi), pemeliharaan sistem jaringan internet dan pendingin ruangan. Selain itu, terdapat juga layanan personal care seperti pangkas rambut dan perawatan kecantikan, layanan kebersihan profesional, serta jasa perbaikan otomotif seperti tambal ban yang memberikan solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

5. Usaha di Bidang Elektronik

Contohnya meliputi e-commerce untuk produk fisik dan digital, jasa pengembangan website, desain grafis, produksi konten artikel dan video, serta layanan pemasaran digital.

6. Usaha di Bidang Otomotif

Contohnya meliputi layanan bengkel dan perbaikan kendaraan, showroom penjualan kendaraan bermotor, serta Layanan Perawatan dan Pemeliharaan Otomotif.

7. Usaha Kerajinan dan Cenderamata

Beberapa model usaha kerajinan seperti produksi lampu ornamental, jual-beli gantungan kunci, dan kerajinan dari bahan kulit termasuk pembuatan dompet, tas, belt, dan lainnya.

8. Usaha di Bidang Perawatan Tubuh (Salon)

Beberapa contohnya antara lain layanan tata rias, perdagangan produk kecantikan yang mencakup kosmetik dan perawatan wajah, jasa pijat refleks, dan sebagainya.³¹

2. Faktor Pengambilan Keputusan

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk pengambil keputusan (*decision making man*) yang senantiasa menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Sepanjang perjalanan hidup, manusia terus-menerus melakukan pengambilan keputusan, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh aktivitas menentukan pilihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa setiap saat dalam kehidupan melibatkan proses pengambilan keputusan, mengingat hal tersebut menjadi persyaratan dasar untuk menentukan langkah atau perilaku yang akan dipilih. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai rangkaian fase yang harus dilewati dalam proses perumusan keputusan.³²

Menurut Perron, pengambilan keputusan adalah fondasi kepemimpinan. Gore menyebutnya sebagai hakikat kepemimpinan, sedangkan Moore menggambarkan sebagai sentral administratif. Pandangan berbeda dikemukakan Siagian dalam Teori Pengambilan Keputusan yang mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai strategi sistematis dalam menangani masalah yang dihadapi. Strategi sistematis ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang karakteristik alternatif-alternatif yang ada. Dari pemaparan tentang pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah fondasi dari semua kegiatan, baik individual

³¹ Hadion Wijoyo Dkk, "Digitalisasi Umkm" Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2020, H. 144.

³² Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 1

maupun organisasional. Artinya, tidak ada kegiatan yang dapat terlaksana tanpa keputusan, sebab keputusan merupakan kondisi mutlak bagi realisasi suatu tindakan.³³

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

1. Masalah (*problem*) adalah kendala yang menghambat realisasi target yang diinginkan, berupa penyimpangan dari harapan, perencanaan, atau kondisi ideal yang perlu diatasi.
2. Kondisi adalah keadaan atau situasi yang ada pada periode tertentu, meliputi faktor fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan elemen lainnya. Singkatnya, kondisi adalah keadaan atau situasi yang sedang dialami.
3. Tujuan adalah hasil yang hendak diwujudkan, baik sasaran individu, sasaran unit kerja, sasaran organisasi, maupun sasaran usaha, yang umumnya sudah ditentukan sebelumnya.³⁴

Faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi adalah:

1. Pengaruh tekanan dari luar merupakan elemen yang dapat mempengaruhi proses penentuan keputusan, sebab kecepatan pengambil keputusan dalam memutuskan sesuatu tergantung pada besarnya tekanan yang dialami. Kadang kala pengambil keputusan mengalami kebimbangan dalam menentukan opsi, namun adanya desakan dari pihak luar dapat mempercepat proses penentuan keputusan. Situasi ini muncul akibat kurangnya ketegasan pimpinan organisasi dalam mengatasi masalah, sehingga dibutuhkan mental yang tangguh untuk menghadapi tekanan yang datang, terutama dari luar organisasi.
2. Dampak Kebiasaan Lama atau Karakteristik Personal Pengaruh pola lama atau sifat individual, baik yang konstruktif maupun destruktif

³³Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 2

³⁴Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 35

dalam diri pengambil keputusan, merupakan elemen yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Pengambil keputusan cenderung terpengaruh oleh karakter kepribadiannya yang sudah mengakar kuat. Hal ini terlihat dari aspek kepribadian pemimpin dalam memutuskan sesuatu ketika menghadapi problematika. Pemimpin organisasi diharapkan bersikap bijaksana saat menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Akan lebih optimal jika seseorang membuat keputusan dengan mempertimbangkan situasi di sekelilingnya, tidak semata berdasarkan kecenderungan pribadi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak lain.

3. Pengaruh dari kelompok eksternal, Pengaruh dari komunitas luar juga dapat mempengaruhi suatu keputusan karena komunitas atau organisasi tersebut memiliki pandangan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pimpinan organisasi lain dalam menghadapi masalah. Pengaruh dari komunitas eksternal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan berpotensi merugikan organisasi apabila lebih memprioritaskan kepentingan golongan tertentu. Kondisi ini bahkan dapat menimbulkan konflik internal dalam organisasi di kalangan anggotanya. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan kebersamaan yang solid di antara anggota serta implementasi nilai-nilai organisasi dalam setiap proses pengambilan keputusan.
4. Faktor pengalaman, pengalaman seorang pengambil keputusan merupakan faktor yang sangat krusial, karena semakin kaya pengalaman yang dimiliki seseorang, maka ia akan semakin yakin dalam menentukan keputusan. Hal ini juga terkait dengan keahlian yang dimiliki pemimpin atau anggota organisasi sebagai hasil dari pengalaman yang pernah dijalani. Pengalaman dapat dijadikan

pelajaran dalam mengambil keputusan yang tepat, baik bagi individu maupun organisasi.³⁵

b. Unsur-unsur pengambilan keputusan

Untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih fokus dan sistematis, diperlukan pemahaman mengenai elemen-elemen atau bagian-bagian yang membentuk pengambilan keputusan. Unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Unsur pertama adalah menetapkan dengan jelas sasaran yang ingin dicapai melalui keputusan yang akan diambil. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang berencana membeli kendaraan baru, ia perlu memahami dengan baik maksud dan tujuan dari pembelian tersebut. Pada umumnya, pertimbangan yang paling dominan adalah aspek keuntungan ekonomis.
2. Unsur kedua yaitu mengidentifikasi berbagai opsi atau pilihan yang tersedia untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, diperlukan penyusunan daftar berbagai langkah atau tindakan yang dapat dijadikan sebagai opsi pilihan.
3. Unsur ketiga adalah melakukan perhitungan terhadap variabel-variabel yang berada di luar kontrol manusia. Keberhasilan setiap pilihan keputusan dalam mencapai tujuan yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang mungkin tidak dapat diatur atau dikendalikan oleh manusia. Kondisi seperti ini dikenal sebagai peristiwa yang tak terkendali (*uncontrollable events*).
4. Unsur keempat adalah ketersediaan alat atau cara untuk menilai dan mengukur dampak dari keputusan yang diambil. Selain itu, opsi-opsi keputusan dan peristiwa yang berada di luar kendali manusia perlu dijelaskan secara detail menggunakan alat atau metode pengukuran

³⁵Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 37

untuk mengetahui keuntungan yang akan didapat atau kerugian yang harus ditanggung dari setiap kombinasi antara pilihan keputusan dan kejadian yang tidak terkendali tersebut.³⁶

5. Unsur kelima, Aspek kemudahan pembayaran merupakan salah satu indikator dalam menilai kualitas layanan keuangan, khususnya dalam penggunaan produk perbankan atau layanan digital. Aspek ini mencakup seberapa mudah, cepat, aman, dan fleksibel suatu metode pembayaran dapat digunakan oleh konsumen dalam melakukan transaksi³⁷.

c. Indikator pemahaman

Pemahaman (comprehension) merupakan kemampuan untuk menangkap makna dari materi yang dipelajari, baik yang tersurat maupun tersirat. Seseorang dikatakan telah memahami apabila ia mampu menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh, membedakan, dan menyimpulkan. seseorang dikatakan paham terhadap suatu materi atau konsep, apabila seseorang tersebut:

- a) Mampu menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri, Ini berarti seseorang tidak hanya menghafal materi, tetapi telah memprosesnya secara mendalam. Dengan menggunakan kata-katanya sendiri, ia bisa menyampaikan kembali inti dari apa yang telah dipelajari. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah memahami makna dari materi tersebut, bukan sekadar mengingat teks secara verbatim (kata demi kata).
- b) Mampu memberi contoh konkret dari apa yang telah dipelajari, Kemampuan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam

³⁶Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h.10

³⁷ Dalam studi oleh Lestari & Nugroho (2020), kemudahan pembayaran menjadi salah satu faktor dominan dalam keputusan konsumen menggunakan layanan perbankan digital

situasi nyata. Contoh konkret mencerminkan bahwa ia dapat menghubungkan materi dengan kondisi di sekelilingnya, dan ini menandakan tingkat pemahaman yang lebih tinggi.

- c) Mampu membedakan konsep satu dengan yang lainnya, Seseorang yang paham mampu mengenali perbedaan dan persamaan antara berbagai konsep yang dipelajari. Ia tidak mencampuradukkan makna, dan bisa menjelaskan batas-batas atau karakteristik khas dari masing-masing konsep secara jelas dan logis.
- d) Mampu menyimpulkan informasi yang diberikan, Kemampuan menyimpulkan menunjukkan bahwa seseorang dapat menarik inti sari dari informasi yang kompleks. Ia bisa merumuskan pesan utama atau gagasan pokok dari suatu pembahasan secara ringkas, terstruktur, dan tetap mempertahankan makna penting yang terkandung di dalamnya³⁸

Keempat indikator ini saling melengkapi dan membentuk gambaran utuh bahwa pemahaman bukan hanya soal pengetahuan pasif, tetapi kemampuan aktif dalam mengelola, mengkaji, dan menerapkan informasi yang diperoleh. Dengan kata lain, pemahaman tidak hanya sekadar mengingat, tetapi menunjukkan pengolahan informasi secara aktif oleh individu yang belajar. Hal ini tercermin ketika seseorang mampu mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya, menerapkannya dalam konteks yang berbeda, serta mengemukakan pendapat atau solusi berdasarkan informasi yang telah dipahami secara mendalam.³⁹

³⁸ Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

³⁹ Dimiyati & Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

3. Perbankan Syariah

a. Perbankan

Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sasaran pembangunan bangsa adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera melalui penerapan sistem demokrasi ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan. Guna memastikan keberlangsungan demokrasi ekonomi, diperlukan mobilisasi dan pengembangan yang maksimal terhadap seluruh kemampuan, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam koridor yang tidak bertentangan dengan kepentingan bersama, agar semua potensi ekonomi dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, implementasi pembangunan ekonomi harus memprioritaskan keharmonisan, keterpaduan, dan keseimbangan di antara komponen-komponen pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Sektor perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai fungsi vital dalam mengharmoniskan, memadukan, dan menyeimbangkan masing-masing komponen dari trilogi pembangunan tersebut.⁴⁰

Perbankan adalah segala hal yang berkaitan dengan bank, meliputi aspek kelembagaan, aktivitas usaha, serta metode dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.⁴¹

⁴⁰ Utama, Andrew Shandy. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Unes Law Review* 2.3 (2020)

⁴¹ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah.⁴² Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari segi sistem operasional dalam menjalankan usaha, Tujuan Pembiayaan yang memperhatikan kehalalan suatu usaha, Perhitungan Keuntungan yang tidak menggunakan mekanisme bunga, Orientasi Pencapaian yang tidak semata-mata profit, Hubungan Bank dan Nasabah yang bersifat partnership dan pengawasan terhadap perbankan yang dilakukan oleh OJK serta Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴³

b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah sesuai dengan namanya adalah bank yang berdasarkan pada ajaran Islam (syariah), yang tidak beroperasi dengan sistem bunga dan merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan fikih dalam bermuamalah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya karena hal tersebut dianggap sebagai praktik ribawi, sehingga menggunakan mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.

Bank syariah atau bank Islam sering didefinisikan sebagai: 1) Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, 2) bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalah secara Islam. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam tata cara bermuamalah tersebut dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, dan digantikan dengan kegiatan-kegiatan investasi berdasarkan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.⁴⁴

⁴² Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

⁴³ Hakim, Lukmanul. "Manajemen Perbankan Syariah." (2021).

⁴⁴ Karnaen Perwataatmaja Dan M. Syaafi; E Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank*

Bank syariah adalah jenis lembaga keuangan yang memberikan layanan dan produk berdasarkan aturan agama Islam. Sistem perbankan syariah meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mulai dari struktur organisasinya, cara menjalankan bisnis, hingga prosedur dan cara melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa bank syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem bagi hasil yang adil untuk semua pihak. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai dasar utama dalam menjalankan operasionalnya. Dengan demikian, bank syariah menawarkan alternatif layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁵

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan layanan pembiayaan dan berbagai jasa keuangan lainnya dalam sistem pembayaran dan peredaran uang, dengan menjalankan semua operasionalnya berdasarkan aturan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Bank syariah merupakan institusi perbankan yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga dalam segala aktivitasnya. Bank Islam, yang sering juga disebut sebagai bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan perbankan yang seluruh produk dan cara kerjanya didasarkan pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, bank syariah menawarkan sistem perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.⁴⁶

Islam, Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1997. Hal. 1

⁴⁵ Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), H.7.

⁴⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁴⁷

Landasan hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini dibuat untuk melengkapi dan memperbaiki UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998. Kedua undang-undang sebelumnya masih belum memberikan aturan yang detail dan khusus mengenai perbankan syariah, sehingga diperlukan undang-undang tersendiri yang mengatur secara spesifik tentang bank syariah. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah memiliki aturan dan ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu:

- a. Bank merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai jenis tabungan dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk penyaluran dana lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
- b. Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan Ketentuan Syariah.
- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan bank syariah yang memiliki cakupan operasional lebih terbatas

⁴⁷QS. Ali Imran:130.

dibandingkan Bank Umum Syariah, dengan fokus melayani masyarakat kecil dan menengah di tingkat lokal atau regional.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan ketentuan syariah atau aturan hukum Islam yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti asas keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta menghindari unsur-unsur gharar, maysir, riba, kezaliman, dan objek yang diharamkan.⁴⁸

c. Mekanisme Operasional Bank Syariah

Perbankan Syariah bertujuan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Operasional Bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah mengumpulkan dana (*funding*) dari masyarakat melalui sistem titipan dan investasi (penyertaan), yang direalisasikan dalam bentuk produk simpanan seperti tabungan, rekening giro, dan deposito.
2. Bank Syariah mendistribusikan dana (*lending*) kepada masyarakat yang memerlukan pendanaan dari bank melalui produk-produk yang menerapkan prinsip pembagian hasil, sistem jual beli, maupun sistem sewa.
3. Bank syariah menyediakan layanan berupa berbagai jasa (*service*) dan memperoleh *fee*, seperti layanan transfer dana, bank garansi, pengalihan piutang (*hiwalah*), dan berbagai layanan lainnya.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan *spread* bunga (perbedaan bunga antara bunga pembiayaan dan bunga penghimpunan dana) sebagai sumber penghasilan utamanya, bank syariah menerapkan sistem kemitraan yang menghasilkan pembagian keuntungan, konsep jual beli, dan

⁴⁸Hakim, Lukmanul. "Manajemen Perbankan Syariah." (2021). H. 4.

penyewaan sebagai sumber pendapatan operasionalnya. Bank syariah tidak diperbolehkan menerapkan sistem bunga dalam semua kegiatan operasionalnya karena hal tersebut dipandang sebagai praktek yang mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam.⁴⁹

d. Produk-produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, maka dasar hukum bank syariah yang utama adalah Al-Qur'an. Secara umum produk-produk pembiayaan bank syariah dapat digolongkan pada pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa menyewa dan pembiayaan lainnya (*other financing*).⁵⁰

1) Pembiayaan jual beli

Pembiayaan jual beli merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/markup*).⁵¹ Produk pembiayaan jual beli diantaranya adalah:

- a. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (keuntungan). Akad *murabahah* dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan untuk produk-produk antara lain, pembelian barang, modal kerja.⁵²
- b. *Salam* merupakan salah satu prinsip dalam jual beli. Bedanya dengan *murabahah* adalah dalam prinsip *salam* barang yang diperjual belikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang diserahkan kemudian setelah

⁴⁹Hakim, Lukmanul. "Manajemen Perbankan Syariah." (2021). H. 10.

⁵⁰Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

⁵¹Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah" 2020.

⁵²Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 45

akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditanda tangani. Supaya tidak menimbulkan gharar maka barang yang diperjual belikan (yang masih dalam proses) harus sudah jelas kualifikasinya baik kuantitas maupun kualitasnya.⁵³

- c. *Istishna'* secara bahasa berarti minta dibuatkan. Secara terminologi berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni'*) dengan penjual (*shani'*) dimana pembeli memesan barang (*mashnu'*) dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (cicilan) atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.⁵⁴

2) Pembiayaan Bagi Hasil (*partnership*)

Pembiayaan ini ditujukan guna memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif.⁵⁵ Pembiayaan bagi hasil meliputi:

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal Produk-produk Pembiayaan selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola maka, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁶
- b. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

⁵³ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 48

⁵⁴ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 52

⁵⁵ Muhammad Nadrattuzaman, "Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 37

⁵⁶ Muhammad Syafe'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Dan Tazkia Cendikia, Edisi Revisi Cetakan Ke-16, H. 95

(*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵⁷

- c. *Muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan perimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.
- d. *Musaqah* adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.⁵⁸

3) Pembiayaan Sewa

- a. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁹
- b. *Ijarah Muntahia Bit-tamlik* (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.⁶⁰

C. Kerangka Konseptual

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah bisnis kecil yang dijalankan sendiri oleh seseorang atau kelompok di berbagai bidang usaha. Perbedaan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar biasanya dilihat dari tiga hal: berapa modal awalnya, berapa penghasilan per tahunnya, dan berapa jumlah karyawannya. Namun,

⁵⁷Muhammad Syafe'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Dan Tazkia Cendikia, Edisi Revisi Cetakan Ke-16, H. 143

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", Jakarta: Amzah, 2010, H. 394.

⁵⁹Nainggolan, Basaria. *Perbankan syariah di Indonesia*.PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

⁶⁰Nainggolan, Basaria. *Perbankan syariah di Indonesia*.PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023. h. 158

setiap negara punya aturan yang berbeda-beda untuk menentukan kriteria ini. Makanya, susah untuk membandingkan peran UMKM di satu negara dengan negara lain.⁶¹

2. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan merupakan prasyarat untuk menentukan pilihan tindakan atau perilaku. Sedangkan yang dimaksud pengambilan keputusan adalah merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan atau digunakan untuk membuat keputusan.⁶²
3. Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan aturan agama Islam atau prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank ini menjalankan usahanya dengan mengikuti beberapa prinsip utama Islam, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan yang memastikan semua pihak diperlakukan secara adil, prinsip kemaslahatan yang mengutamakan kebaikan bersama, dan prinsip universalisme yang dapat diterapkan untuk semua orang. Selain itu, Bank Syariah juga menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), riba (bunga), tindakan yang merugikan orang lain, serta tidak melakukan transaksi dengan barang atau jasa yang diharamkan.⁶³

D. Kerangka Pikir


Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki posisi yang berpengaruh terutama pada pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki peran yang strategis dalam perkembangan ekonomi, UMKM juga mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan serta mengurangi tingkat pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan perusahaan perorangan yang sudah sesuai standar yang telah ditentukan oleh undang-

⁶¹Tulu T.H, *Umkh Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

⁶²Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 1

⁶³Hakim, Lukmanul. "Manajemen Perbankan Syariah." (2021). H. 4.

undang. UMKM adalah tumpuan perekonomian Indonesia, selain karena distribusinya yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, juga karena posisinya yang menjadi sentral karena banyak tenaga kerja didalamnya. Jumlah UMKM di Indonesia juga sangat banyak dan mendominasi berbagai sektor usaha. UMKM juga mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dalam pengembangannya UMKM menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain terbatasnya modal kerja, kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. UMKM juga kesulitan untuk mendapatkan informasi dan akses pada banyak hal secara operasional.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penulisan yang diterapkan dalam proposal ini mengacu pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang dipublikasikan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan tetap mempertimbangkan referensi metodologi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti tingkah laku, pandangan, motivasi, tindakan, dan sebagainya, melalui penggambaran dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu secara natural dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan agar peneliti dapat menggali data dan informasi yang berkualitas mengenai proses dan mekanisme.

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi gejala yang terjadi, yaitu dengan mengamati keadaan gejala sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten pinrang tepatnya pada UMKM yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi objek penelitian yang dipilih, dengan kegunaan tambahan yaitu mencegah peneliti terjebak dalam banyaknya data yang didapat di lapangan. Penetapan Fokus penelitian ini lebih mengutamakan informasi terbaru tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuannya adalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian kualitatif sekaligus membantu peneliti dalam memilih data yang benar-benar dibutuhkan dan memisahkannya dari data yang tidak penting.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tiga hal utama, yaitu seberapa penting masalahnya, seberapa mendesak masalah tersebut perlu diselesaikan, dan seberapa dapat dipercaya masalah yang akan dipecahkan tersebut.⁶⁴ Penelitian ini difokuskan pada:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pengusaha UMKM tentang produk dan layanan perbankan syariah.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah.
3. Produk perbankan syariah dalam penelitian ini di fokuskan pada produk pembiayaan murabahah.
4. UMKM dalam penelitian ini di fokuskan pada UMKM yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di kecamatan watang sawitto kabupaten pinrang.

⁶⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung Cv Alfabeta, 2007).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Data kualitatif merupakan informasi yang berbentuk kata-kata, kalimat, atau penjelasan, bukan berupa angka atau hitungan. Data ini biasanya menggambarkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi dalam suatu organisasi, sehingga membantu peneliti memahami dan mengidentifikasi masalah yang ada. Contoh data kualitatif dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara dengan narasumber, hasil pengamatan langsung di lapangan, catatan-catatan tentang masalah yang pernah terjadi, dan informasi sejenis lainnya yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer, adalah informasi yang diperoleh langsung dari orang-orang yang diteliti melalui berbagai cara seperti pengisian kuesioner, diskusi kelompok terarah, panel diskusi, atau hasil wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber yang kemudian perlu diolah lebih lanjut. Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.⁶⁵ Adapun informan pada penelitian ini yaitu pengusaha UMKM dikecamatan watang sawitto kabupaten pinrang dan melalui catatan tertulis serta perekaman *audio tapes* dari proses wawancara tersebut.
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen dan publikasi yang sudah tersedia, mencakup laporan keuangan

⁶⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (I-Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), I.

perusahaan, laporan resmi pemerintah, artikel ilmiah, buku-buku teori, majalah, serta publikasi lainnya. Keunggulan dari data sekunder ini adalah sifatnya yang sudah siap pakai, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengolahan atau pemrosesan tambahan karena informasi tersebut sudah disajikan dalam format yang lengkap dan dapat langsung digunakan untuk keperluan penelitian.⁶⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa data sekunder pada penelitian ini berasal dari laporan daftar nasabah kategori UMKM pembiayaan murabahah, laporan pemerintah, artikel maupun buku yang terkait dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada instrumen observasi. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data, informasi, maupun pengetahuan yang berasal dari sumber terpercaya seperti berita, jurnal, buku, artikel, dan lain-lain yang bukan merupakan data hoax. Dari data tersebut peneliti akan mengumpulkan data terkait dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam

⁶⁶Wiratna Sujarweni, I.

wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan mendapatkan jawaban secara langsung dari mereka. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Nama Narasumber	Pekerjaan
Musdalifa	Wiraswasta
Arien Akhtar Azis	Wiraswasta
Surahmi	Wiraswasta

Tabel 1.1 Daftar Nama Narasumber

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.⁶⁷ Metode ini digunakan untuk menunjang kelengkapan dokumen dalam penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu berupa foto, gambar saat wawancara yang berguna untuk meningkatkan tingkat kredibilitas atau kepercayaan dari proses observasi atau wawancara serta data-data mengenai UMKM di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang didapat selama penelitian itu benar-benar akurat. Berikut adalah uji keabsahan data kualitatif:

⁶⁷Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2000).

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dari penelitian benar-benar bisa dipercaya dan akurat. Caranya dengan triangulasi, yaitu mengecek data dari beberapa sumber atau metode berbeda untuk memastikan kebenarannya.⁶⁸

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji transferabilitas untuk mengecek apakah hasil penelitian bisa diterapkan di lokasi atau kelompok orang lain yang serupa. Uji ini menunjukkan seberapa cocok hasil penelitian untuk digunakan pada populasi yang lebih luas.⁶⁹

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif disebut sebagai reliabilitas. Penelitian dianggap konsisten jika orang lain bisa mengulangi cara penelitian yang sama dan mendapat hasil serupa. Pengujian dilakukan dengan meminta ahli independen atau pembimbing untuk memeriksa seluruh langkah penelitian yang sudah dilakukan.⁷⁰

4. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*confirmability*)

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji untuk memastikan penelitian bersifat netral atau tidak berpihak. Penelitian dianggap netral jika hasilnya dapat diterima dan disetujui oleh banyak orang, bukan hanya opini pribadi peneliti.⁷¹

⁶⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta Cet. Xix, 2014) Hal.338

⁶⁹ Jamaludin, Pusporini Palupi. "Peranan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada Pt Koza Presisi Indonesia Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 7.2 (2021)

⁷⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta Cet. Xix, 2014) Hal.337

⁷¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta Cet. Xix, 2014) Hal.337

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara terstruktur, objektif, dan tepat mengenai fakta-fakta empiris serta korelasi antar fenomena yang dikaji. Proses analisis dimulai setelah seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan secara lengkap.

Pelaksanaan analisis penelitian ini mengikuti tahapan sistematis yang dimulai dengan aktivitas membaca, mengkaji, dan mengolah data menggunakan prosedur yang diadaptasi dari konsep Miles dan Huberman, meliputi,⁷² sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang melibatkan pemilahan, pengelompokan, pengarahan, eliminasi data yang tidak sesuai, serta pengaturan data secara sistematis untuk memperoleh konklusi final yang dapat divalidasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas penataan data yang telah mengalami reduksi. Penataan data dilakukan melalui format tabel atau teknik presentasi lainnya yang sesuai.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas analisis yang fokus pada interpretasi terhadap data yang telah tersedia dan terorganisir sebelumnya.

⁷² Mathew B Miles, *Analisis Data Kuantitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Mathew B, Miles Dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat pemahaman pengusaha UMKM tentang produk dan layanan perbankan syariah

No.	Nama Responden	Usia	Pendidikan
1.	Arien Akhtar Azis	50 Tahun	SD
2.	Surahmi	19 Tahun	SMA
3.	Musdalifa	35 Tahun	SMP

Tabel 2.1 Latar Belakang Responden

Tingkat pemahaman pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Watang Sawitto terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar pelaku UMKM mengetahui secara umum bahwa perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, namun mereka belum memahami secara mendalam perbedaan tersebut, terutama pada aspek akad, prinsip dasar syariah, dan sistem pembiayaannya. Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM di kecamatan watang sawitto yaitu Musdalifa pelaku usaha fashion/pakaian menyatakan bahwa:

“Yang saya tahu, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem islam dan tidak ada riba, tapi saya kurang tahu tentang semua akad didalamnya seperti apa”.⁷³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Arien Akhtar Azis pelaku usaha pakan ayam menyatakan bahwa:

“Saya tahu bank syariah itu tidak pakai bunga dan katanya sesuai syariat Islam, tapi saya belum tahu bedanya akad-akad yang ada di

⁷³Musdalifa, Wawancara dengan pemilik UMKM Fashion /pakaian tanggal 13 Mei 2025.

*bank syariah seperti apa, yang penting cicilannya tetap dan sesuai kemampuan saya”.*⁷⁴

Beberapa pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep perbankan syariah seperti bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), larangan riba, dan akad-akad syariah lainnya. Namun, sebagian lainnya memiliki pengetahuan yang terbatas atau bahkan salah persepsi.

*“Saya tahu sedikit soal murabahah, itu semacam pinjaman modal usaha yang tidak ada sistem ribanya”.*⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih tergolong rendah. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui secara umum dan permukaan, seperti bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga (riba) dan dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam, namun tidak memahami secara rinci mekanisme akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Beberapa pelaku usaha mengikuti layanan perbankan syariah karena alasan praktis, seperti kemudahan proses dan cicilan tetap, bukan karena pemahaman prinsip syariahnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan mereka lebih didasarkan pada kepercayaan dan kemudahan, bukan berdasarkan pemahaman akad dan prinsip ekonomi Islam.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah

a. Masalah (*problem*)

Keputusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan modal usaha, sistem pembiayaan syariah yang dianggap lebih adil, kemudahan proses, serta kepercayaan terhadap nilai-nilai syariah.

⁷⁴Arien Akhtar Azis, Wawancara dengan pelaku UMKM Pakan Ayam pada tanggal 15 Mei 2025

⁷⁵Surahmi, Wawancara dengan pelaku Gerai Telepon Seluler pada tanggal 19 Mei 2025

Namun, secara khusus, keputusan mereka sangat berkaitan dengan masalah-masalah spesifik yang sedang dihadapi dalam menjalankan usaha.

“Belakangan ini harga bahan baku pakan naik terus, dan saya tidak bisa beli stok banyak karena modal terbatas. Saya pilih pembiayaan dari bank syariah karena bisa cicil dan mereka bantu belikan barangnya lewat sistem murabahah.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Arien Akhtar Azis, diketahui bahwa masalah yang dialami menjadi faktor utamanya dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa ibu Arien Akhtar Azis menghadapi masalah utama berupa keterbatasan modal usaha untuk membeli stok bahan baku pakan ayam dalam jumlah besar yang menyebabkan kebutuhan modal menjadi lebih tinggi daripada biasanya.

Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu pelaku UMKM:

“Benar, masalah yang saya alami menjadi faktor utama saya mengajukan bantuan modal usaha, persaingan makin banyak, jadi saya mau tambah produk seperti casing dan headset. Tapi uang terbatas”.⁷⁷

Wawancara terhadap pemilik usaha gerai telepon seluler, hasil wawancaranya menyatakan bahwa narasumber sedang menghadapi tantangan persaingan usaha yang semakin ketat di sektor penjualan pulsa dan aksesoris HP. Banyaknya pelaku usaha serupa di sekitarnya membuat narasumber merasa perlu untuk mengembangkan jenis produk yang ditawarkan agar bisa bertahan dan menarik lebih banyak pelanggan.

Selain itu, masalah usaha lainnya juga diungkapkan oleh salah satu pelaku UMKM di bidang fashion/pakaian, ia mengatakan bahwa:

⁷⁶Arien Akhtar Azis, Wawancara dengan pelaku UMKM Pakan Ayam pada tanggal 15 Mei 2025

⁷⁷Surahmi, wawancara dengan pelaku UMKM Gerai Telepon Seluler pada tanggal 19 Mei 2025

*“Kalau sudah dekat hari raya, permintaan baju biasanya naik drastis. Tapimodal saya terbatas untuk beli stok model baru. Saya pilih pembiayaan di bank syariah karena mereka bantu belikan barang lewat sistem murabahah, cicilannya tetap, dan tidak ada bunga”.*⁷⁸

Menurut hasil wawancara penulis terhadap pelaku UMKM, dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi menjadi faktor utama mereka dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah. Masalah paling umum yang dihadapi UMKM adalah modal yang terbatas, baik untuk menambah stok, memperluas usaha, atau membeli peralatan baru. Modal menjadi darah bagi kelangsungan usaha, dan ketika modal tidak mencukupi, pelaku UMKM harus mencari solusi cepat dan aman.

b. Situasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), situasi berarti kedudukan atau letak sesuatu, tempat, dan sebagainya. Situasi juga dapat berarti keadaan atau keadaan yang sedang terjadi. Dalam kata lain, situasi merujuk pada kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, baik fisik, sosial, maupun psikologis.⁷⁹

Ibu Arien Akhtar Azis mengatakan bahwa:

*“Saya sempat alami penurunan penjualan karena banyak peternak ayam yang gulung tikar. Akibatnya, stok pakan menumpuk dan modal sayajadi terpakai. Saya ajukan pembiayaan ke bank syariah karena mereka bantu saya restok dengan sistem murabahah. Saya juga tidak takut riba karena cicilannya jelas dari awal.”*⁸⁰

Ibu musdalifa, pelaku UMKM fashion/pakaian juga mengatakan bahwa:

“Waktu pandemi kemarin saya sempat berhenti jualan karena toko sepi dan stok tidak jalan. Setelah mulai ramai lagi, saya butuh modal buat ganti model dan beli bahan baru. Saya pilih bank syariah karena

⁷⁸Musdalifa, Wawancara dengan pelaku UMKM Fashion/pakaian pada tanggal 13 Mei 2025

⁷⁹KBBI, (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁸⁰Arien Akhtar Azis, Wawancara dengan pelaku UMKM Pakan Ayam pada tanggal 15 Mei

mereka bantu belikan barang dan saya bisa cicil bayarannya, tanpa khawatir ada bunga.”⁸¹

Hal yang juga mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan produk perbankan syariah adalah selain masalah yang dialami, situasi juga menjadi faktor yang mendorong mereka. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Musdalifa bahwa, situasi pasca pandemi membuat beberapa barang ditokonya terlihat sudah ketinggalan zaman sehingga membuat barang tersebut tidak dilirik oleh konsumen.

Ibu Surahmi juga menjelaskan situasi yang dialaminya, ia mengatakan bahwa:

“Saya sempat rugi karena beberapa barang seperti kabel data dan casing rusak di gudang, tidak sempat terjual. Padahal banyak permintaan pas masuk musim sekolah. Saya pilih bank syariah karena bisa ajukan pembiayaan untuk membeli stok baru dan sistemnya juga tidak bikin saya takut.”⁸²

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil atau krisis, UMKM seringkali menjadi yang paling terdampak. Produk perbankan syariah, dengan mekanisme pembiayaan yang lebih fleksibel dan berfokus pada pembagian risiko, dapat memberikan perlindungan dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan produk konvensional. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama ketika UMKM menghadapi ketidakpastian ekonomi.

c. Tujuan

Tujuan adalah yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah tertentu/ telah ditentukan.⁸³

“Tujuan saya ambil pembiayaan di bank syariah karena mau tambah stok barang seperti casing, kabel charger, dan headset. Sekarang

⁸¹Musdalifa, Wawancara dengan pelaku UMKM Fashion/pakaian pada tanggal 13 Mei 2025

⁸²Surahmi, wawancara dengan pelaku Gerai Telepon Seluler pada tanggal 19 Mei 2025

⁸³Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 35

pelanggan banyak yang cari model terbaru, tapi saya tidak punya modal yang cukup untuk belanja stok.”⁸⁴

Karena modal terbatas, pelaku usaha tidak bisa langsung menyediakan barang yang dibutuhkan. Pelaku usaha menghadapi permintaan tinggi dari pelanggan terhadap barang-barang seperti casing model baru, headset, dan charger. Agar tidak kehilangan peluang pasar, ia memerlukan pembiayaan cepat untuk restok barang.

Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Arien Akhtar Azis, dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan pembiayaan dari bank syariah karena ingin menambah stok pakan secara cepat. Sekarang harga pakan naik-naik terus, jadi kalau bisa beli dalam jumlah banyak dan bayar cicilan, saya bisa lebih untung.”⁸⁵

Selain itu, ibu Musdalifa selaku pelaku UMKM fashion/pakaian dalam wawancaranya menyatakan:

“Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah covid melanda banyak stok saya yang diniai sudah ketinggalan zaman oleh customer, melihat hal tersebut membuat saya harus merestok barang dengan cepat sebelum usaha yang lain mendahului, saya pilih bank syariah karena sistemnya cepat dan tidak ribet dan memudahkan saya untuk segera mengejar ketertinggalan akibat covid yang melanda, dan yang sukai saya tidak harus khawatir karena di bank syariah tidak ada sistem bunga.”⁸⁶

Salah satu alasan kuat adalah keinginan untuk bertransaksi secara halal dan sesuai syariat. Bank syariah memberikan alternatif yang dianggap lebih

⁸⁴Surahmi, wawancara dengan pelaku UMKM Gerai Telepon Seluler pada tanggal 19 Mei 2025

⁸⁵Arien Akhtar Azis, Wawancara dengan pelaku UMKM pakan ayam pada tanggal 15 Mei 2025

⁸⁶Musdalifa, Wawancara dengan pelaku UMKM fashion/pakaian pada tanggal 13 Mei 2025

adil dan tidak memberatkan, dengan sistem margin keuntungan yang ditentukan di awal.

“Tujuan saya tidak lain adalah untuk menambah stok barang seperti casing, kabel data, paket internet, power bank dan beberapa stok lainnya. Saya pilih bank syariah karena pelayanannya cepat dan gesit, jadi dengan bantuan dari bank syariah, saya bisa ambil barangnya dulu dan bayar cicilan tiap bulan.”⁸⁷

Pelaku UMKM sering kali tidak memiliki cukup dana tunai untuk menambah barang secara cepat. Dengan pembiayaan bank syariah, mereka dapat memperoleh barang melalui pembiayaan langsung, tanpa harus mengumpulkan modal terlebih dahulu.

3. Kendala yang dialami dalam mengajukan pembiayaan

Kendala atau hambatan merupakan hal yang paling penting untuk diperhatikan, karena adanya kendala dapat mempengaruhi baik atau buruknya suatu usaha atau perusahaan sehingga perusahaan harus selalu mengevaluasi serta berusaha meminimalisir kendala atau hambatan yang dihadapi agar tetap berjaan dan berkembang dengan baik.

Berikut merupakan kendala-kendala pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan di perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik usaha, mengatakan bahwa:

Ibu Surahmi selaku pelaku usaha gerai telepon seluler mengatakan bahwa :

“Waktu saya ajukan pembiayaan ke bank syariah, saya sempat bingung dengan istilah-istilah seperti akad murabahah dan margin. Saya juga kurang tahu soal laporan keuangan usaha, padahal pihak bank minta laporan pendapatan dan pengeluaran usaha. Jadinya saya harus bikin dulu, padahal belum pernah sebelumnya.”⁸⁸

Ibu Musdalifa, selaku pelaku usaha UMKM Fashion/pakaian juga mengatakan bahwa :

⁸⁷Surahmi, wawancara dengan pelaku UMKM Gerai Telepon Seluler pada tanggal 19 Mei 2025

⁸⁸Surahmi, wawancara dengan pelaku UMKM Gerai Telepon Seluler pada tanggal 19 Mei 2025

“Waktu saya mau ajukan pembiayaan di bank syariah, saya sempat kesulitan soal kelengkapan dokumen usaha. Saya cuma jualan dari rumah dan belum punya izin usaha resmi.”⁸⁹

Tidak hanya itu, ibu Arien Akhtar Azis juga mengalami beberapa kendala, ia mengatakan bahwa :

“Awalnya saya ragu karena perbankan syariah masih sangat asing ditelinga saya, saya juga tidak paham dengan akad yang ada disana karena ternyata ada akad jika kita ingin mengambil/mengajukan pembiayaan disana, tapi pihak bank memberikan penjelasan dengan hati-hati sehingga saya bisa paham. Saat mengajukan pembiayaan saya juga terkendala pada bagian kelengkapan berkas sehingga hal tersebut sempat memperlambat pencairan dana yang hendak saya ambil.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi dokumen formal seperti surat izin usaha atau legalitas usaha. Ini umum terjadi pada UMKM yang masih berskala mikro dan belum terdokumentasi secara formal.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah bisnis kecil yang dijalankan sendiri oleh seseorang atau kelompok di berbagai bidang usaha. Perbedaan antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar biasanya dilihat dari tiga hal: berapa modal awalnya, berapa penghasilan per tahunnya, dan berapa jumlah karyawannya. Namun, setiap negara punya aturan yang berbeda-beda untuk menentukan kriteria

⁸⁹Musdalifa, Wawancara dengan pelaku UMKM fashion/pakaian pada tanggal 13 Mei 2025

⁹⁰Arien Akhtar Azis, Wawancara dengan pelaku UMKM pakan ayam pada tanggal 15 Mei

ini. Makanya, susah untuk membandingkan peran UMKM di satu negara dengan negara lain.⁹¹

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah

Ciri-ciri usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan karakteristik nyata yang melekat pada praktik operasional bisnis serta sikap dan perilaku para pelaku usahanya. Regulasi mengenai UMKM di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang UMKM. Adapun pembagian dan kriterianya sebagai berikut:⁹²

1. Belum mempunyai administrasi organisasi
 Dalam menjalankan operasional dan aktivitas komersialnya, pelaku UMKM umumnya belum menerapkan struktur administrasi yang terorganisir. Kondisi ini terjadi karena minimnya penetapan kebijakan internal dan standar operasional prosedur yang jelas dari entitas bisnis tersebut, sehingga pengelolaan usaha masih bersifat informal dan belum mengikuti kaidah manajemen organisasi yang baku.
2. Lokasi bisa berpindah-pindah
 Lokasi operasional UMKM dapat bersifat tidak tetap atau berpindah-pindah. Perpindahan tersebut disebabkan oleh izin usaha yang diperoleh pengelola UMKM tidak mencakup kepemilikan tanah dan bangunan. Dengan demikian, pelaku UMKM memiliki fleksibilitas untuk melakukan perpindahan lokasi usaha dengan mudah.
3. Barang/produknya bisa berganti-ganti

Produk yang diperdagangkan dalam bisnis UMKM cenderung fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kondisi ini terjadi karena sifat dasar UMKM sebagai entitas usaha berskala mikro hingga menengah yang

⁹¹Tulu T.H, *Umkh Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

⁹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 , Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bab Iv Pasal (6).

memiliki kapasitas inventori terbatas. Konsekuensinya, diversifikasi atau perubahan jenis komoditas yang dijual tidak menimbulkan hambatan operasional yang signifikan bagi pelaku usaha UMKM.

Menurut riset yang dilakukan oleh Balton, ciri khas UMKM dapat dilihat dari adanya aktivitas kerajinan yang terbagi ke dalam dua kategori berbeda. Kategori pertama adalah kerajinan premium yang memiliki nilai estetika tinggi dan menargetkan konsumen dari segmen eksklusif tertentu. Sementara kategori kedua berupa kerajinan standar yang dipasarkan di pasar domestik dengan penetapan harga yang ekonomis dan dapat dijangkau masyarakat umum.⁹³

c. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai aktivitas perekonomian masyarakat berskala kecil yang memerlukan perlindungan serta pencegahan dari kompetisi bisnis yang merugikan. Kategori usaha UMKM memiliki spektrum yang luas, dimulai dari bisnis berbasis rumah tangga hingga usaha dengan cakupan operasional yang lebih luas dan terstruktur. Berikut beberapa jenis usaha yang termasuk UMKM:

9. Usaha Kuliner

Bisnis kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang paling diminati, bahkan di kalangan generasi muda. Dengan berbekal inovasi di bidang kuliner dan modal yang relatif terjangkau, bisnis ini dinilai cukup prospektif mengingat kebutuhan akan makanan merupakan kebutuhan pokok setiap orang.

10. Usaha Fashion

Selain bidang kuliner, UMKM di sektor fashion juga tengah mengalami peningkatan minat. Setiap tahun, tren mode terbaru selalu bermunculan yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan para pelaku bisnis fashion.

⁹³ Titik Sartika Pratomo & Abd Rachmad Soedjono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Bogor: Ghania Indonesia. 2002), H.18.

11. Usaha Agribisnis (Pertanian)

Agribisnis merupakan aktivitas ekonomi yang mengintegrasikan berbagai bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Ruang lingkup usaha ini meliputi distribusi benih dan bibit tanaman, pengembangan pertanian organik, pembudidayaan tanaman rempah, serta pengelolaan kebun sayuran dan buah-buahan komersial.

12. Usaha Bidang Jasa

Bidang usaha jasa mencakup berbagai layanan perbaikan dan maintenance seperti servis kendaraan bermotor, reparasi perangkat elektronik (laptop, smartphone, mesin cuci, televisi), pemeliharaan sistem jaringan internet dan pendingin ruangan. Selain itu, terdapat juga layanan personal care seperti pangkas rambut dan perawatan kecantikan, layanan kebersihan profesional, serta jasa perbaikan otomotif seperti tambal ban yang memberikan solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

13. Usaha di Bidang Elektronik

Contohnya meliputi e-commerce untuk produk fisik dan digital, jasa pengembangan website, desain grafis, produksi konten artikel dan video, serta layanan pemasaran digital.

14. Usaha di Bidang Otomotif

Contohnya meliputi layanan bengkel dan perbaikan kendaraan, showroom penjualan kendaraan bermotor, serta Layanan Perawatan dan Pemeliharaan Otomotif.

15. Usaha Kerajinan dan Cenderamata

Beberapa model usaha kerajinan seperti produksi lampu ornamental, jual-beli gantungan kunci, dan kerajinan dari bahan kulit termasuk pembuatan dompet, tas, belt, dan lainnya.

16. Usaha di Bidang Perawatan Tubuh (Salon)

Beberapa contohnya antara lain layanan tata rias, perdagangan produk kecantikan yang mencakup kosmetik dan perawatan wajah, jasa pijat refleks, dan sebagainya.⁹⁴

2. Tingkat pemahaman pengusaha UMKM tentang produk dan layanan perbankan syariah

Tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang produk dan layanan perbankan syariah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan metode penelitan kualitatif berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden, menghasilkan bahwa tingkat Pengetahuan pelaku bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Watang Sawitto terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih tergolong rendah hingga sedang. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh prinsip dasar perbankan syariah, seperti larangan riba, sistem bagi hasil, dan jenis-jenis akad yang digunakan seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Pengetahuan mereka umumnya hanya terbatas pada anggapan bahwa perbankan syariah adalah bank yang "tidak menggunakan bunga" tanpa memahami mekanisme operasionalnya secara lebih mendalam. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak bank syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, serta terbatasnya pengalaman langsung pelaku UMKM dalam menggunakan layanan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Antonio (2001) yang menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk syariah masih terbatas pada aspek formal tanpa mengetahui aspek substansi akad-akad yang digunakan.⁹⁵ Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil pelaku UMKM yang sudah memiliki pemahaman yang lebih

⁹⁴ Hadion Wijoyo Dkk, "Digitalisasi Umkm" Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2020, H. 144.

⁹⁵ Antonio, M. Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani

baik, terutama mereka yang pernah menjadi nasabah atau mengikuti pelatihan terkait perbankan syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan lebih intensif dari pihak-pihak terkait.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada perbankan syariah

Pembiayaan perbankan syariah merupakan bentuk penyaluran dana dari bank kepada nasabah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. Perbankan syariah menggunakan akad-akad (kontrak) yang sesuai dengan hukum islam Tujuan utama pembiayaan syariah bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keberkahan dalam transaksi keuangan. Dalam konteks UMKM, pembiayaan syariah banyak diminati karena memberikan kejelasan dalam proses dan struktur pembayaran, tidak ada bunga yang fluktuatif, dan mengedepankan transparansi serta tanggung jawab sosial. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk pengambil keputusan (*decision making man*) yang senantiasa menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Sepanjang perjalanan hidup, manusia terus-menerus melakukan pengambilan keputusan, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia senantiasa dipenuhi dengan aktivitas pemilihan keputusan. Kondisi ini membuktikan bahwa tidak ada periode dalam hidup yang terlepas dari proses pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan merupakan prasyarat mutlak untuk menentukan perbuatan atau sikap yang akan diambil. Pengambilan keputusan adalah serangkaian proses yang harus dijalani dalam pembuatan keputusan.⁹⁶

⁹⁶Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 1

Perron dalam Salusu mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah fondasi kepemimpinan. Sementara itu, Gore menyebutnya sebagai hakikat kepemimpinan, dan Moore menggambarkan sebagai pusat administratif. Lain halnya dengan pendapat Siagian 2 Teori Pengambilan Keputusan tentang Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan sistematis tersebut melibatkan pemahaman mendalam tentang hakikat alternatif-alternatif yang tersedia. Berdasarkan uraian mengenai pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah awal dari setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Dengan kata lain, tidak ada kegiatan yang dapat terlaksana tanpa adanya keputusan, karena keputusan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya suatu tindakan.⁹⁷

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan

1. Masalah (*problem*) merupakan kendala yang menghambat realisasi tujuan, yakni ketidaksesuaian dengan harapan, perencanaan, atau keinginan yang dikehendaki, serta menjadi elemen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan harus diatasi.
2. Kondisi adalah keadaan atau situasi yang ada pada suatu waktu tertentu, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan lainnya. Singkatnya, kondisi adalah keadaan atau situasi yang sedang terjadi.
3. Tujuan merupakan sasaran yang ingin diraih, baik sasaran individu, sasaran unit kerja, sasaran organisasi, maupun sasaran bisnis, yang umumnya sudah ditetapkan sebelumnya.⁹⁸

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan, seperti faktor masalah (*problem*), situasi dan tujuan dari diambilnya keputusan tersebut.

⁹⁷Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 2

⁹⁸Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 35

a. Masalah (*problem*)

Masalah (*problem*) merupakan kendala yang menghambat realisasi tujuan, yakni ketidaksesuaian dengan harapan, perencanaan, atau keinginan yang dikehendaki, serta menjadi elemen yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan harus diatasi.⁹⁹ Masalah (*problem*) Yang dialami oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengelola usahanya menjadi faktor utama yang mendorong mereka memilih untuk menggunakan pembiayaan dari bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa banyak pelaku UMKM mengalami tekanan modal dalam menghadapi kebutuhan operasional harian maupun pengembangan usaha. Kondisi tersebut mendorong mereka mencari lembaga keuangan yang tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memberikan skema pembiayaan yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan kondisi usaha mereka.

Salah satu pelaku usaha pakan ternak mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan baku seperti jagung dan konsentrat menyebabkan usahanya kesulitan memenuhi permintaan pelanggan. Keterbatasan modal membuat responden tidak bisa membeli dalam jumlah besar, sehingga responden merasa kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan lebih. Dalam situasi ini, responden memilih pembiayaan dengan akad murabahah di bank syariah karena bank tersebut tidak memberikan uang tunai, tetapi langsung membelikan barang yang dibutuhkan, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati di awal. Sistem ini menurutnya lebih membantu dan tidak memberatkan karena cicilan bersifat tetap dan transparan sejak awal.

Masalah yang sama juga dialami oleh pelaku UMKM Gerai Telepon Seluler, yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang cepat berubah. Responden ingin menambah variasi produk seperti casing, earphone, dan charger, namun terhambat oleh keterbatasan modal.

⁹⁹Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023)

Secara teoritis, keputusan para pelaku UMKM ini dapat dijelaskan melalui teori *Expected Utility Theory*, di mana individu atau pelaku ekonomi membuat keputusan berdasarkan hasil yang paling mereka harapkan dan menguntungkan bagi kelangsungan usaha mereka dalam jangka panjang. Mereka tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga kestabilan emosional dan sosial dalam mengambil keputusan pembiayaan. Dalam konteks ini, bank syariah dinilai memberikan utilitas yang lebih tinggi karena menghadirkan prinsip keadilan, kepastian, dan kejelasan dalam transaksi pembiayaan.

Expected Utility Theory adalah teori pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan rasional dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian atau risiko.¹⁰⁰ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Antonio, yang menjelaskan bahwa perbankan syariah menawarkan solusi finansial berbasis prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan dan transparansi dalam akad, serta menghindari unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*) dan bunga (*riba*) yang merugikan salah satu pihak.¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa faktor masalah dalam usaha seperti keterbatasan modal, fluktuasi harga bahan baku, serta tekanan persaingan mendorong pelaku UMKM mencari pembiayaan yang tidak hanya menyelesaikan persoalan dana, tetapi juga memberikan rasa aman dan kejelasan dalam proses pembayaran. Oleh karena itu, bank syariah menjadi pilihan yang logis sekaligus strategis bagi mereka.

b. Kondisi

¹⁰⁰Frank, Robert H., *Microeconomics and Behavior*, ed. ke-8, McGraw-Hill Education, New York, 2009.

¹⁰¹Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, 2011, hlm. 125–128.

Kondisi adalah keadaan atau situasi yang ada pada suatu waktu tertentu, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan lainnya. Singkatnya, kondisi adalah keadaan atau situasi yang sedang terjadi.¹⁰²

Kondisi yang dialami pelaku UMKM hingga akhirnya memilih menggunakan pembiayaan dari bank syariah merupakan refleksi dari realitas usaha yang penuh tantangan, ketidakpastian, dan kebutuhan mendesak atas dana tambahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa kondisi ini tergambarkan dari pengalaman para pelaku UMKM di berbagai sektor seperti usaha pakan ternak, Gerai Telepon Seluler, dan fashion/pakaian. Mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan kestabilan usaha akibat keterbatasan modal, tingginya persaingan, hingga naik-turunnya permintaan pasar yang tidak menentu. Kondisi ini mendorong mereka mencari lembaga keuangan yang mampu memberikan pembiayaan yang aman, fleksibel, dan tidak menimbulkan tekanan bunga yang memberatkan.

Keputusan mereka untuk menggunakan layanan bank syariah muncul dari upaya memenuhi kebutuhan ini, di mana keamanan dalam bertransaksi dan menghindari risiko finansial menjadi prioritas. Selain itu, *teori rasionalitas ekonomi* juga relevan, karena pelaku usaha akan memilih alternatif pembiayaan yang memberi manfaat maksimal dan risiko minimal, termasuk sistem syariah yang tidak mengenakan bunga dan transparan dalam akad.

Penjelasan ini diperkuat oleh pendapat Antonio, yang menjelaskan bahwa sistem pembiayaan syariah seperti murabahah dirancang untuk memberikan kejelasan sejak awal, baik mengenai harga, jumlah cicilan, maupun jangka waktu. Hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional yang bersifat fluktuatif dan berpotensi menimbulkan beban psikologis bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat

¹⁰²Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 35

pelaku UMKM merasa lebih aman memilih pembiayaan syariah karena prinsipnya yang menghindari ketidakpastian (gharar) dan bunga (riba), serta berlandaskan pada keadilan dalam transaksi.¹⁰³

Kondisi usaha yang tidak stabil, kebutuhan mendesak akan modal, dan tekanan dari lingkungan bisnis menjadi latar belakang utama mengapa pelaku UMKM cenderung memilih pembiayaan dari bank syariah. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam bagaimana kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi pola pikir dan keputusan para pelaku usaha dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka pegang.

c. Tujuan

Tujuan merupakan sasaran yang ingin diraih, baik sasaran individu, sasaran unit kerja, sasaran organisasi, maupun sasaran bisnis, yang umumnya sudah ditetapkan sebelumnya.¹⁰⁴ Tujuan pelaku UMKM memilih atau menggunakan pembiayaan bank syariah merupakan hasil dari pertimbangan mendalam atas kebutuhan usaha mereka serta nilai-nilai yang diyakini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti penjual pakan ayam, Gerai Telepon Seluler, hingga pelaku usaha fashion/pakaian. Secara umum, mereka menyatakan bahwa tujuan utama mereka mengakses pembiayaan syariah adalah untuk memperoleh modal usaha dengan cara yang aman, jelas, dan sesuai dengan prinsip keadilan, sekaligus menghindari bunga yang dianggap membebani dan merugikan usaha kecil dalam jangka panjang.

Salah satu pelaku UMKM Gerai Telepon Seluler mengemukakan alasan mengapa responden memilih bank syariah karena sistemnya tidak membebani

¹⁰³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 152–158.

¹⁰⁴ Pasolong, Harbani. "Teori Pengambilan Keputusan." (2023). h. 35

bunga dan memberikan kejelasan sejak awal mengenai jumlah cicilan dan jangka waktu pelunasan. Menurut responden, hal ini sangat membantu dalam perencanaan keuangan usaha, apalagi dalam kondisi usaha yang masih berkembang. Tujuan utama responden memilih pembiayaan syariah adalah untuk memperluas jenis produk dagangan tanpa harus khawatir terhadap fluktuasi bunga yang bisa mengganggu arus kas usaha. Demikian pula, responden yang merupakan pelaku UMKM fashion/pakaian menyampaikan bahwa responden merasa lebih tenang secara batin saat memilih pembiayaan syariah karena akadnya tidak bertentangan dengan nilai keagamaannya. Responden ingin mengembangkan usahanya yang tidak hanya memberikan keuntungan dari segi finansial, tetapi juga mendatangkan keberkahan dari aspek rohani.

Keputusan seseorang dalam memilih suatu produk atau layanan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, persepsi terhadap risiko, serta motivasi untuk memenuhi kebutuhan secara optimal. Dalam konteks ini, pelaku UMKM termotivasi untuk memperoleh modal usaha yang tidak memberatkan, sekaligus memberikan ketenangan dalam proses transaksinya. Pelaku UMKM cenderung merasa lebih tenang karena tidak terlibat dalam sistem bunga (riba) yang dilarang dalam Islam. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 2:279 dijelaskan bahwa:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat ini merupakan peringatan tegas bagi orang-orang yang tetap memungut riba setelah mengetahui larangannya. Jika mereka tidak berhenti

dari transaksi riba, maka Allah dan Rasul-Nya memperingatkan akan memerangi mereka, yang berarti akan mengirimkan balasan dan penderitaan di kehidupan dunia dan akhirat. Namun, jika mereka bertobat dengan tidak lagi melakukan riba dan mengikuti tuntutan Allah, maka mereka hanya berhak mengambil pokok modal yang dipinjamkan tanpa tambahan riba. Mereka tidak merugikan pihak lain dan tidak dirugikan sendiri.

Muhammad dalam penelitiannya mengemukakan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan tidak hanya menawarkan sistem yang adil, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan rasa tanggung jawab dan keberkahan.¹⁰⁵ Tujuan pelaku UMKM menggunakan pembiayaan bank syariah tidak semata-mata karena kebutuhan modal, tetapi juga karena keinginan untuk memperoleh sistem pembiayaan yang aman, jelas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Penelitian ini membantu menggali secara lebih dalam motivasi subjektif pelaku usaha, yang tidak selalu bisa terukur secara kuantitatif namun sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan mereka.

¹⁰⁵Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 211–213.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Watang Sawitto, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan untuk menggunakan produk pembiayaan bank syariah, khususnya dengan akad murabahah, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor yang paling dominan adalah kondisi usaha yang membutuhkan tambahan modal akibat keterbatasan keuangan, fluktuasi harga bahan baku, serta tekanan persaingan pasar. Dalam situasi tersebut, pelaku UMKM mencari pembiayaan yang tidak hanya membantu dalam hal modal, tetapi juga memberikan rasa aman dan kejelasan dalam transaksi. Bank syariah menjadi pilihan karena menawarkan sistem yang transparan, tidak mengandung bunga (riba), serta sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.
2. Selain itu, pemahaman pelaku usaha terhadap konsep murabahah cukup memadai secara praktis, meskipun secara teoritis masih terbatas. Para pelaku usaha memahami bahwa dalam akad ini, bank membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, serta sistem cicilanyang tetap dan tidak berubah. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam proses pengajuan, seperti kurangnya informasi, lamanya proses, serta kekhawatiran terhadap jaminan atau agunan yang diminta oleh pihak bank. Namun, tujuan utama mereka tetap berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

1. Bank syariah perlu lebih aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama terkait pemahaman akad-akad syariah seperti murabahah secara lebih detail dan mudah dipahami. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah.
2. Pemerintah daerah dan lembaga pendukung UMKM juga diharapkan menjalin sinergi dengan bank-bank syariah untuk memperluas literasi keuangan syariah serta memperkuat ekosistem pembiayaan syariah yang ramah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, keberadaan perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran 2:279

Al-Quran 3:130

Ahmad Wardi Muslich. (2010) “Fiqih Muamalat”, *Jakarta: Amzah*.

Alma, B., & Priansa, D. J. (2014). Manajemen bisnis syariah: Menanamkan nilai dan praktik syariah dalam bisnis kontemporer. *Bandung: Alfabeta, 130*.

Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Bank Indonesia. (2011). *Lembaga Pemeringkat Kredit Bagi Umkm Di Indonesia*. (Jakarta (Id) : Bank Indonesia)

Boga, R. (2023). TRANSAKSI RIBA DENGAN PENDEKATAN TAFSIR AL-QURAN SURAH ALI-IMRAN [3] AYAT 130. *JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI*, 1(3), 41-48.

Chamidun, A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bmt Barokah Magelang)*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga

Dewintara, Eka, St. Aminah, Syahriyah Semaun, Muliati, dan Andi Bahri. “Orientasi dan Strategi Bertahan Persaingan Kewirausahaan Perempuan pada UMKM.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol.17, No.1

Dimiyati & Mudjiono. (2009). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta

- Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Fadilla, Jihan. (2019). "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh)." *Al-Tijary*.
- Firda Rahmawati. (2024). "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro Kuliner Di Jl. Ki Hajar Dewantara Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah", *Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Metro*.
- Frank, Robert H., *Microeconomics and Behavior*, ed. ke-8, McGraw-Hill Education, New York, 2009.
- Hadion Wijoyo Dkk. (2020). "Digitalisasi Umkm" Solok: Insan Cendikia Mandiri, 144
- Hakim, Lukmanul.(2021). "Manajemen Perbankan Syariah." 10
- Herdian, A. (2019). *PERSEPSI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH (Studi Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Islam*, Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Karnaen Perwataatmaja Dan M. Syaafi;E Antonio. (2012). *Apa Dan Bagaimana Bank*
- Kasmir.(2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Krisnawati, Devi. (2018). "Peran Perkembangan Teknologi Digital Pada Strategi Pemasaran Dan Jalur Distribusi Umkm Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 6 (1)
- Lestari, Puji & Nugroho, Wahyu. "Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, 2020
- Mathew B Miles. (1992). *Analisis Data Kuantitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru/Mathew B, Miles Dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Universitas Indonesia)

Sulkamain. “Kontribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebagai Penambahan Modal Usaha.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 6, No. 2 (2023): 163–175.

Suras, Muhammad, Syahriyah Semaun, and Darwis, ‘Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)’, *Moneta : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 01.02 (2023), 2
<<https://doi.org/10.35905/moneta.v2i2.9003>>

Titik Sartika Pratomo & Abd Rachmad Soedjono. (2002). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia)

Tulu T.H. (2009). *Umkh Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Umkm Pasal (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 , Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bab Iv Pasal (6)

Uno, Hamzah B. (2011). *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Utama, Andrew Shandy. (2020). "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Unes Law Review* 2.(3)

V. Wiratna Sujarweni, (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (I-Yogyakarta: Pustaka Baru Press).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN


NAMA MAHASISWA : MILDA
NIM : 2120203862202026
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL MENENGAN DALAM
MENGUNAKAN PRODUK PERBANKAN
SYARIAH DI KECAMATAN WATANG SAWITTO
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama Ibu/Bapak?
2. Sudah berapa lama Ibu/Bapak menjalankan usaha?
3. Dimana Ibu/Bapak mengetahui tentang pembiayaan *murabahah*?
4. Apakah Ibu/Bapak mengerti yang di maksud pembiayaan *murabahah*?
5. Apa alasan Ibu/Bapak mengajukan pembiayaan di perbankan syariah?
6. Apa saja kendala yang pernah Bapak/Ibu alami dalam menggunakan produk bank syariah?

Pinrang, 21 April 2025

Mengetahui,-
Dosen Pembimbing

()

Ira Sahara, M.Ak
NIP. 19901220 201903 2 016



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2974/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Ira Sahara, M.Ak.** sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : MILDA
NIM : 2120203862202026
Program Studi : Akuntansi Syari'ah
Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI UMKM KAB. PINRANG)
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 26 Juni 2024

Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1551/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

02 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MILDA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 28 Juli 2003
NIM	: 2120203862202026
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LABUMPUNG, DESA BUNGA, KECAMATAN MATTIROBULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI KECAMATAN WATANG
SAWITTO KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0217/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-05-2025 atas nama MILDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0336/RT.Teknis/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 08-05-2025
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0217/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/05/2025, Tanggal : 08-05-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : MILDA
 4. Judul Penelitian : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PELAKU UMKM YANG MENGGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH MURABAHAH DI BANK BSI KCP PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-11-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



DPMTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Jl. Jend. Sukowati No. 44 Telp (0421) 921 538 Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 132 / KWS / V / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : DICKY ZULKARNAIN, SH., M.M
Jabatan : Kasi Pemerintahan Watang Sawitto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MILDA
Nim : 2120203862202026
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Labumpung

Identitas tersebut di atas adalah benar benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG" dengan lama Penelitian Selama 3 (Tiga) Bulan.

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya selanjutnya kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 28 Mei 2025

An. CAMAT
Kasi Pemerintahan

DICKY ZULKARNAIN, SH., M.M
Pangkat : Penata
NIP. 198403192009011008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Farien Akhtar Azis*
Alamat : *Jln BAW DANG NO 51*
Pekerjaan/Jabatan : *WIRASWASTA*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Milda*
NIM : *2120203862202026*
Jurusan/Prodi : *Akuntansi Syariah*

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul
“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil
Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang
Sawitto Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pinrang, *15.5*.....2025

Yang bersangkutan

(Amen)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSDALIFA

Alamat : KAJANG

Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Milda

NIM : 2120203862202026

Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 13 Mei 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPAHMI
Alamat : BERU
Pekerjaan/Jabatan : KONTAK

Menerangkan bahwa :

Nama : Milda
NIM : 2120203862202026
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12.05.2025

Yang bersangkutan

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pemilik UMKM Pakan Ayam



Wawancara dengan pemilik UMKM Fashion/pakaian



Wawancara dengan pemilik UMKM Gerai Telepon seluler

BIODATA PENULIS



Milda, lahir di Pinrang pada tanggal 28 Juli 2003. Anak kedua dari pasangan bapak Kamaruddin dan ibu Jumrati. Penulis beralamat di Dusun Labumpung, Desa Bunga, Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Memulai pendidikan di SDN 239 Mattirobulu pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Mattirobulu pada tahun 2015-2018. Selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 2 Pinrang pada Tahun 2018-2021. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil program studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pallis, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank Muamalat KCP Parepare. Dan penulis melakukan penelitian di Pinrang dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang”.